

ABSTRAK

M. Biyadillah Hakim, Poligami tidak tercatat (analisis putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg).

Putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg tentang perkara isbat nikah dalam penetapan putusannya hakim menolak dengan alasan pernikahan para pemohon bertentangan dengan hukum perkawinan yang berlaku. Namun pada penolakan putusan tersebut belum memenuhi asas-asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum kepada para pemohon serta dampaknya terhadap istri dan anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim dalam putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg, untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg dan untuk mengetahui putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg ditinjau dari asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini memfokuskan pada pembahasan penerapan teori asas putusan dalam putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg yakni asas-asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum pada putusan tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi (*Content Analysis*) digunakan untuk menganalisa data/dokumen yang berupa isi putusan Pengadilan Agama Cilegon dengan pendekatan *juridis normatif*, dengan jenis penelitian *kualitatif*. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (Putusan Pengadilan Agama Cilegon no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi naskah dan kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) landasan hukum hakim putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg berdasarkan pada Undang-Undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 1 tentang permohonan izin poligami, surat edaran mahkamah agung no 3 tahun 2018 tentang larangan pengesahan isbat nikah poligami atas dasar ikah sirri, pasal 163 HIR dan 1865 KUHP tentang pembuktian. Dalam pertimbangan hukum hakim menolak putusan tersebut dengan alasan pernikahan para pemohon menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemohon II tidak dapat membuktikan status pernikahannya. Maka atas dasar itu permohonan isbat nikah pemohon tidak dapat diisbatkan. 2) Metode penemuan hukum hakim pada putusan ini menggunakan menggunakan metode interpretasi hukum atau lebih spesifiknya hakim menggunakan metode intrepertasi substantif dan sistematis. 3) Putusan ditinjau dari asas kepastian hukum sudah selaras dengan asas tersebut, sebab secara hukum para pemohon menyalahi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan berdasarkan pada pasal 3 ayat 1, 4 dan 5 UU perkawinan, akan tetapi pada asas keadilan dan kemanfaatan hukum belum terlaksanakan sebab hakim dengan menolak putusan tersebut tidak memperhatikan dampak terhadap anak dan istri pada pernikahan sirri para pemohon.

Kata kunci: perkawinan, isbat nikah